



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembetulan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Kutipan Akta pencatatan sipil yang akan dibetulkan
2. Fotocopy KK
3. Fotocopy KTP -el
4. Fotocopy KTP Dokumen pendukung lainnya (Surat Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Ijazah, hasil penetapan Pengadilan Negeri dll)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengajukan dan Mengisi Formulir Permohonan
2. Petugas memverifikasi dan memvalidasi berkas permohonan
3. Petugas mengentri dan pembetulan pada SIAK
4. Petugas mencetak draft akta pencatatan sipil yang sudah dibetulkan
5. Pejabat Fungsional memverifikasi dan memvalidasi draft pembetulan Akta Pencatatan Sipil
6. Petugas Pengajuan tanda tangan elektronik kepada kepala dinas melalui aplikasi SIAK
7. Kepala Bidang Memverifikasi pengajuan tanda tangan elektronik akta pembetulan Akta Pencatatan Sipil
8. Kepala Dinas menandatangani pembetulan Akta Pencatatan Sipil secara elektronik
9. Petugas mencetak register dan kutipan pembetulan Akta Pencatatan Sipil
10. Petugas menyerahkan kutipan pembetulan Akta Pencatatan Sipil kepada pemohon
11. Petugas mengarsipkan berkas permohonan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pemuda No 29 Pemalang 52313 0284325822

<http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Media Pengaduan Langsung yaitu Petugas Pengaduan/*Front Office*

Media Pengaduan Tidak Langsung yaitu Kotak pengaduan saran, Website, Email, SMS, WA dan medsos lainnya

Website : <http://disdukcatpil.pemalangkab.go.id>

Email : disdukcapilpml@pemalangkab.go.id

SMS/WA : 087846727040